

LKjIP

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**TAHUN ANGGARAN
2025**

**Pemerintah Kota Bandar Lampung
Tahun 2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan sebagai sarana pengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung ini mendeskripsikan pelaksanaan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai berikut :

- ❖ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- ❖ Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- ❖ Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Lingkungan Instansi Pemerintah.
- ❖ Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan TAPKIN dan Pelaporan AKIP.
- ❖ SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Besar harapan kami agar apa yang telah kami laporkan dalam LKIP ini dapat diterima dan menjadi landasan serta acuan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

**Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandar Lampung,**



BAGUS HARISMA BRAMADO, S.STP., M.IP
NIP. 19860813 200602 1 002

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3	Isu Strategis	10
1.4	Landasan Hukum	10
1.5	Sistematika Penulisan	12

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1	Rencana strategis	14
2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	16
2.3	Perjanjian Kinerja Disdukcapil Tahun 2024	18
2.4	Perencanaan Anggaran	21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1	Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	26
3.2	Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja	27
3.2.1	Tabel Analisis per sasaran strategis	27
3.3	Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 2024	43
3.4	Realisasi Anggaran	44

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	44
4.2	Saran	45

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Pohon Kinerja
3. Cascading

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung adalah adanya keinginan yang kuat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mewujudkan *Good Governance*, dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya secara implementatif untuk mengatur hal dimaksud diterbitkan regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menyusun LKjIP Tahun 2025 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025. Dengan adanya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Disdukcapil Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran

2025, serta mempertanggungjawabkan kinerja kepada Wali Kota Bandar Lampung dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, serta sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja internal Disdukcapil guna perbaikan dan peningkatan kinerja tahun selanjutnya.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota Bandar Lampung sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 51 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai Kinerja Instansi Pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 51 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam Pasal 3 dinyatakan sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang diserahkan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Aset dilingkungan Dinas;
 - e. Pengkoordinasian dengan instansi/lembaga lain dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - f. Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diserahkan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1.2.1 Struktur Organisasi Dinas

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Jabatan Fungsional melalui penyetaraan.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
Kelompok jabatan fungsional melalui penyetaraan
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
Kelompok jabatan fungsional melalui penyetaraan
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
Kelompok jabatan fungsional melalui penyetaraan
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi :
Kelompok jabatan fungsional melalui penyetaraan
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

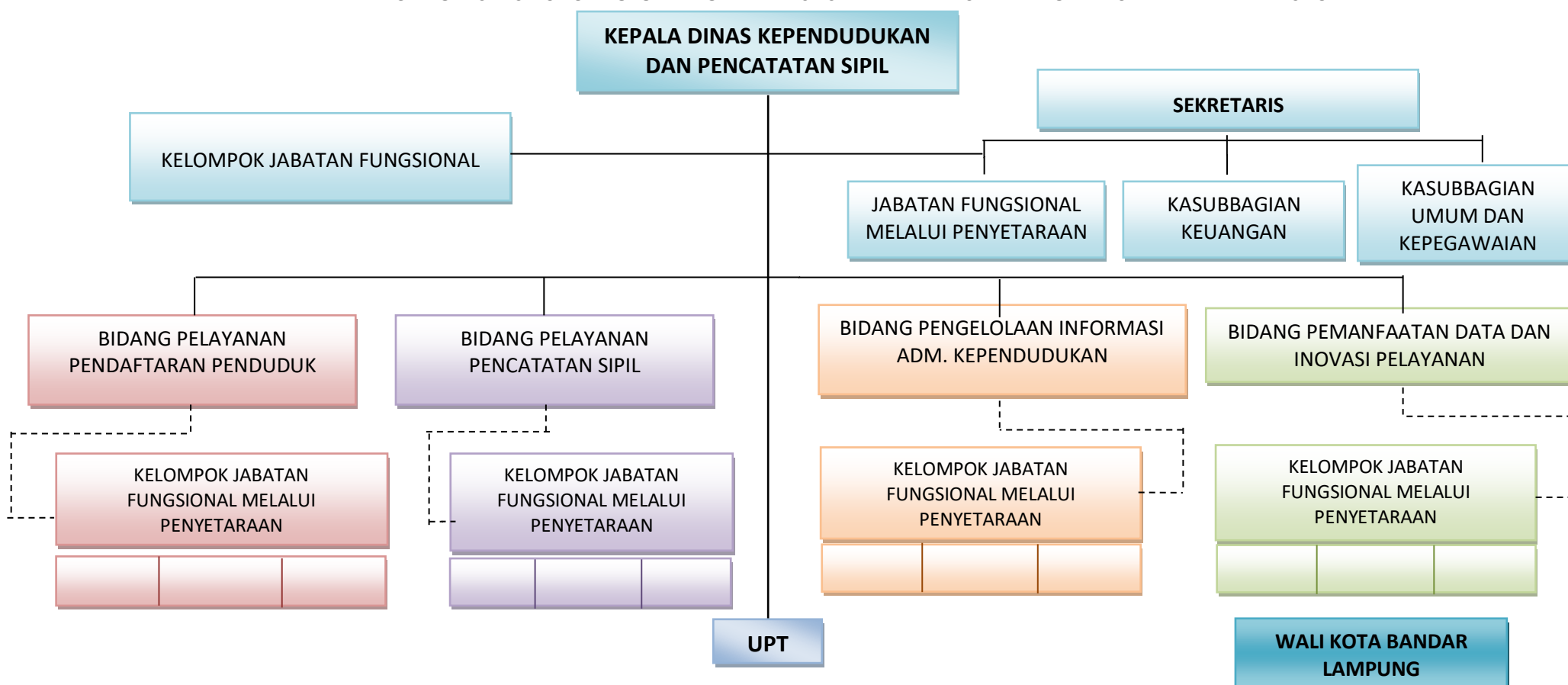
1.2.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Berikut disajikan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung :

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTABANDAR LAMPUNG
 NOMOR : 51 TAHUN 2021
 TANGGAL : 31 Desember 2021

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG



1.2.3 Sumber Daya Pendukung

Data jumlah dan Klasifikasi Personalia/Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah Orang
1.	Kepala Dinas	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Kabid	III.b	4
4.	Kasubbag	IV.a	2
5.	Jabatan Fungsional	-	8
6.	Staf (Pelaksana)	-	25
7.	PPPK	-	2
8	PPPK Paruh Waktu	-	44
	Jumlah		87

Sumber : Disdukcapil Tahun 2025

1.2.4 Sarana Dan Prasarana

Saat ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menempati Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung Jl. Dr. Susilo No. 2 Teluk Betung UtaraTelp (0721) 264-009, untuk memperlancar pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung mendapat dukungan sarana Mobilitas berupa 2 (dua) kendaraan roda 4 yaitu untuk Kepala Dinasdan 1 kendaraan roda 4 untuk fasilitas kantor serta 2 (dua) buah kendaraan roda 2 (dua), dan prasarana kantor lainnya.

Berikut daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung :

No	Nama	Jumlah	Nilai (Rp)	Keterangan		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Kantor	1	-	✓		
2	Mobil Jabatan	1	Rp 465.000.000	✓		
3	Mobil Operasional	1	Rp 126.600.000		✓	
4	Kendaraan roda 2	2	Rp 28.800.000		✓	
5	Kipas Angin Dinding	13	Rp 15.485.000	10	3	
6	Kipas Angin Stand	3	Rp 3.090.000	1	2	
7	AC Split	2	Rp 19.160.000	✓		
8	Komputer PC	37	Rp 451.007.000	30	7	
9	Laptop	21	Rp 175.054.825	15	6	
10	Kelengkapan Komputer	2	Rp 10.912.836	✓		
11	Notebook	1	Rp 11.984.972	✓		
12	Printer	59	Rp 244.000.000	40	19	
13	Printer KTP-EI	9	Rp 446.647.000	5	4	
14	Printer KIA	4	Rp 143.978.000	2	2	
15	Printer Akta	1	Rp 7.000.000		✓	
16	Printer KTP	1	Rp 500.000	✓		
17	Scanner	5	Rp 15.000.000	✓		
18	Komputer Panel IKM	1	Rp 19.987.000		✓	
19	Alat Rekam KTP Mobile Portable	2	Rp 174.860.000	1	1	
20	Mesin Anjungan Mandiri	1	Rp 190.000.000		✓	
21	Server	2	Rp 304.365.024	✓		
22	UPS Server	2	Rp 34.373.444	✓		
23	Rak Server	2	Rp 34.999.924	✓		
24	Server Kecamatan	7	Rp 244.090.000	✓		
25	Server Disduk	1	Rp 69.960.000	✓		
26	Card Persolarzation Printer+Cleaning	8	Rp 409.200.000	✓		
27	Roter & Jaringan Kecamatan	7	Rp 97.790.000	✓		
28	Roter & Jaringan SIAK Disduk	1	Rp 24.310.000	✓		
29	Jaringan Komputer	1	Rp 11.600.000	✓		
30	Kabel LAN	1	Rp 1.595.550	✓		

No	Nama	Jumlah	Nilai (Rp)	Keterangan		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
31	Eksternal Hardisk	5	Rp 4.135.550		✓	
32	Hardisk	6	Rp 5.080.000		✓	
33	Set Monitor, Keyboard & Mouse	2	Rp 29.100.000		✓	
34	UPS	12	Rp 25.800.000	✓		
35	Meja 1/2 Biro	34	Rp 40.062.500	14	20	
36	Meja 1 Biro	7	Rp 23.990.000	✓		
37	Meja Operator Rapat	1	Rp 1.000.000	✓		
38	Meja Notulen Rapat	1	Rp 6.000.000	✓		
39	Meja Rapat	7	Rp 30.184.000	✓		
40	Meja Kerja (loket)	14	Rp 38.500.000	✓		
41	Kursi Kerja (Besi)	17	Rp 12.135.000	10	7	
42	Kursi Esselon III (Besi)	1	Rp 4.490.000	✓		
43	Kursi Rapat	21	Rp 40.312.500	19		2
44	Kursi Tamu	12	Rp 27.450.000	✓		
45	Kursi Putar	10	Rp 12.500.000	✓		
46	Kursi Chitose	53	Rp 23.850.000	33	20	
47	Kursi Antrian (stainles)	10	Rp 18.140.000	✓		
48	Filling Kabinet	16	Rp 55.550.000	✓		
49	Rak Arsip	21	Rp 52.340.000	✓		
50	Lemari Arsip Dorong	1	Rp 17.000.000	✓		
51	Lemari Kaca	2	Rp 10.000.000	✓		
52	Mesin Absen Pegawai	2	Rp 10.200.000	1	1	
53	Mesin Antrian	2	Rp 83.500.000	1	1	
54	Mesin Hitung Uang	1	Rp 350.460		✓	
55	Mesin Pemotong Kertas	1	Rp 2.500.000		✓	
56	Mesin Laminating	21	Rp 13.412.248	✓		
57	Brankas	2	Rp 2.145.000	1	1	
58	Kulkas	1	Rp 3.690.000	✓		
59	TV	4	Rp 32.590.000	3		1
60	Wirelles	4	Rp 15.470.000	2		2
61	Handycamp	2	Rp 12.300.000			✓
62	Papan Visual Elektronik	1	Rp 9.500.000	✓		

No	Nama	Jumlah	Nilai (Rp)	Keterangan		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
63	Kamera	1	Rp 6.980.000	✓		
64	LCD Proyektor	1	Rp 8.350.000	✓		
65	Parabola	1	Rp 2.200.000		✓	
66	Pengeras Suara	1	Rp 7.800.000	✓		
67	Dinding Partisi Backdrop	1	Rp 63.000.000	✓		
68	Gawang Box Infocus	1	Rp 3.000.000	✓		
89	Gronding	1	Rp 6.794.700	✓		
70	Gorden Sekat Ruangan	4	Rp 48.914.000	✓		
71	Kursi Roda	2	Rp 3.600.000	✓		
72	Walker	2	Rp 1.600.000	✓		
73	Karpet	1	Rp 24.000.000	✓		

1.3 ISU STRATEGIS

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses akan terjadi tentang kependudukan. Permasalahan mendesak terkait dengan kependudukan Kota Bandar Lampung yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat.

Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung antara lain sebagai berikut:

- a. Aksesibilitas dan kepemilikan dokumen kependudukan;
- b. Integrasi dan pemanfaatan data kependudukan belum optimal;
- c. Akurasi dan Pemutakhiran data kependudukan belum optimal;
- d. Inovasi layanan dan Transformasi Digital belum merata;
- e. Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur belum memadai.

1.4 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKjIP

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4674) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1569);
 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Disdukcapil Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Dinas , Isu Strategis, Landasan Hukum dan Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Anggaran dan penetapan kinerja tahun yang dilaporkan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS.

2.1.1 Visi Kota Bandar Lampung.

Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 adalah :

“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”.

2.1.2 Misi Kota Bandar Lampung.

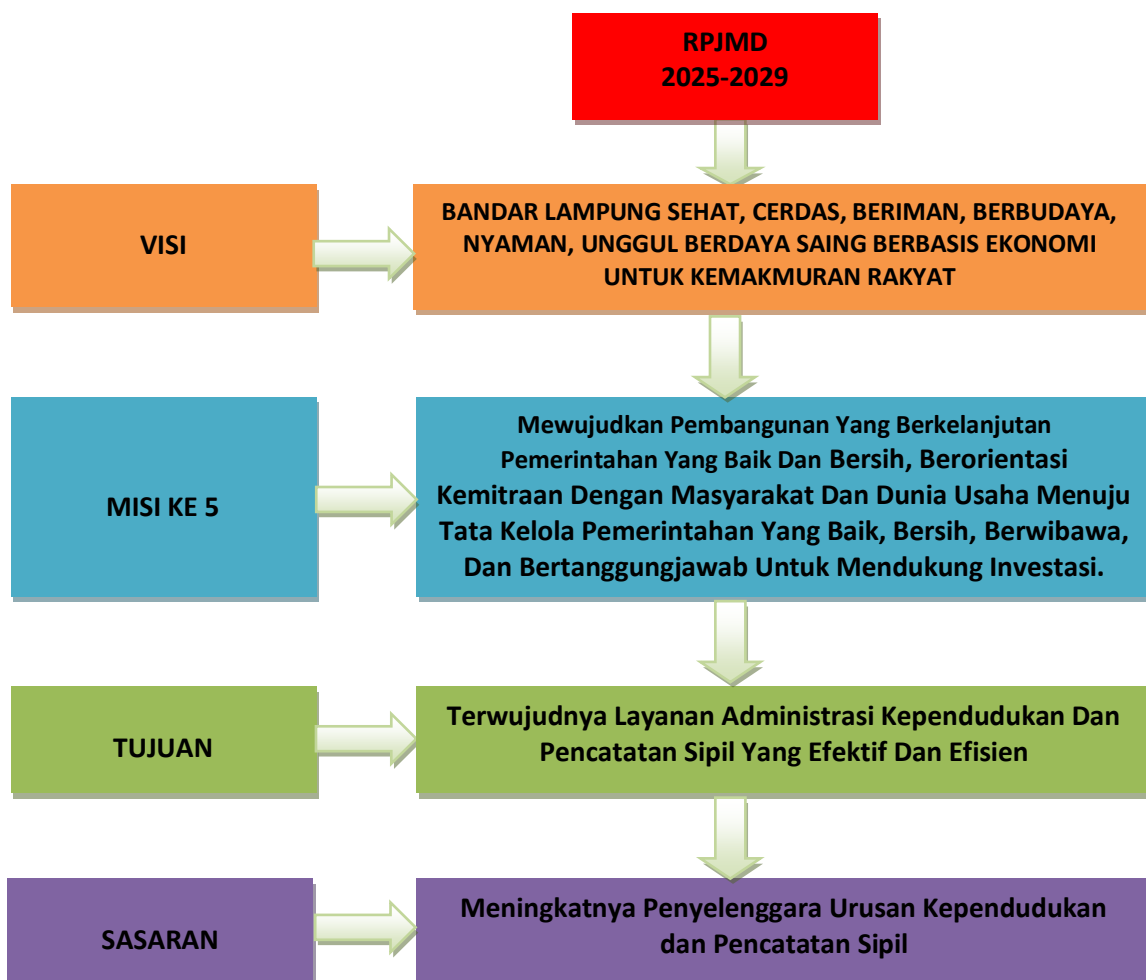
Misi yang diemban oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung terpilih periode 2025-2029 untuk mencapai visi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
3. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
4. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius;
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi.

6. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Dari Visi Walikota Bandar Lampung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung ada pada Misi ke 5 yaitu “Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Pemerintah yang Baik dan Bersih, Berorientasi kemitraan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa dan Bertanggung Jawab untuk mendukung Investasi”

Gambar 2.1 Logical framework RPJMD Tahun 2025-2029 yang terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sesuai dengan Review Rencana Strategis (Renstra) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	78,12	88,12	90,00	91,87	93,75	94,37	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Identitas Kependudukan Digital	30,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	
			Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-4 tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	0,00	65,00	75,00	85,00	95,00	95,00	

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandar Lampung ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun IKU dan IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang telah disesuaikan dalam Review Renstra Sebagai mana tercantum dalam table dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2025-2029

Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Formulasi	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung jawab
Tujuan : Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Persen	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$		Disdukcapil	Disdukcapil

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Formulasi	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung jawab
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen	$\frac{\text{Jumlah Pemilik IKD}}{\text{Jumlah Pemilik KTP-Et}} \times 100\%$		Disdukcapil	Disdukcapil
	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	$\frac{\text{Jumlah Anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA}}{\text{Jumlah total anak usia 0-16 tahun}} \times 100\%$		Disdukcapil	Disdukcapil
	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Kematian}}{\text{Jumlah Peristiwa Kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$		Disdukcapil	Disdukcapil
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-4 tahun	Persen	$\frac{\text{Jumlah Anak usia 0-4 tahun yang memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Total Anak Usia 0-4 tahun}} \times 100\%$		Disdukcapil	Disdukcapil
	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan}}{\text{Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaporkan}} \times 100\%$		Disdukcapil	Disdukcapil
	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Perceraian}}{\text{Jumlah Peristiwa Perceraian yang dilaporkan}} \times 100\%$		Disdukcapil	Disdukcapil
	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Pengguna yang diberi hak akses}}{\text{Jumlah Lembaga Pengguna yang mengajukan izin}} \times 100\%$		Disdukcapil	Disdukcapil
	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Buku Profil yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Target Buku Profil yang direncanakan}} \times 100\%$		Disdukcapil	Disdukcapil

2.3 PERJANJIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Wali Kota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Wali Kota Bandar Lampung sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagai penerima amanah, agar kualitas kinerja dapat terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Wali Kota dan Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi Wali Kota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Berikut disajikan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2025 :

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan.	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	100 %

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Rp.	120.000.000
2.	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp.	100.000.000
3.	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EI Formulir dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Rp.	371.200.984
4.	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp.	107.489.557
5.	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp.	132.665.367
6.	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Rp.	109.005.018
7.	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Rp.	100.000.000
8.	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	279.077.661
9.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Rp.	215.690.492
10.	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	356.668.510
11.	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Rp.	100.000.000
12.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Rp.	107.514.000
Jumlah		Rp.	2.099.311.589

2.4 PERENCANAAN ANGGARAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung pada Tahun 2025 melaksanakan 4 (empat) Program 10 (sepuluh) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran sebesar Rp. 10.705.686.127,- dengan beberapa kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah didukung anggaran sebesar Rp. 31.664.805,-
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 6.620.655.219,-
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 509.437.961,-
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 1.867.448.501,-
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 1.441.560.000,-
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 234.920.000,-
2. Program Pendaftaran Penduduk dengan Anggaran sebesar Rp. 865.666.588,- dengan beberapa kegiatan :
 - Penataan Pendaftaran Penduduk didukung anggaran sebesar Rp. 792.889.950,-
 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk didukung anggaran sebesar Rp. 72.776.632,-
3. Program Pencatatan Sipil dengan Anggaran sebesar Rp. 202.665.367,- dengan kegiatan berupa :
 - Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil didukung anggaran sebesar Rp. 202.665.367,-

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan Anggaran sebesar Rp. 702.159.053,- dengan beberapa kegiatan :

- Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan didukung anggaran sebesar Rp. 702.159.053,-

2.4.1 Rencana Kerja Tahun 2026

Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tahun 2026 adalah :

1. Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan;
4. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
5. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil;
6. Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
7. Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil;
8. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
9. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan;
10. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
11. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
12. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran.

3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah menetapkan sasaran dalam Rencana Strategis 2025-2029, terhadap sasaran tersebut telah dilakukan penilaian capaian / keberhasilannya dengan melakukan pengukuran terhadap indikator yang ada. Adapun evaluasi kinerja masing-masing sasaran adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berikut disajikan tabel Jumlah Wajib KTP Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kedaton	37.803	Jiwa
2	Sukarame	48.633	Jiwa
3	Tanjung Karang Barat	44.717	Jiwa
4	Panjang	51.616	Jiwa
5	Tanjung Karang Timur	27.520	Jiwa
6	Tanjung Karang Pusat	35.917	Jiwa
7	Teluk Betung Selatan	28.211	Jiwa
8	Teluk Betung Barat	27.213	Jiwa
9	Teluk Betung Utara	36.039	Jiwa
10	Rajabasa	40.167	Jiwa
11	Tanjung Senang	45.448	Jiwa
12	Sukabumi	52.309	Jiwa
13	Kemiling	62.339	Jiwa
14	Labuhan Ratu	34.657	Jiwa
15	Way Halim	49.307	Jiwa
16	Langkapura	31.344	Jiwa
17	Enggal	18.555	Jiwa
18	Kedamaian	38.604	Jiwa
19	Teluk Betung Timur	34.774	Jiwa
20	Bumi Waras	40.545	Jiwa
	JUMLAH	785.718	Jiwa

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah perekaman warga pada masing-masing kecamatan di Kota Bandar Lampung, dan berikut ini disajikan perbandingan tabel penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung :

**Penerbitan Dokumen
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung
Tahun 2025**

No	Dokumen	Jumlah	Keterangan
1	KTP Elektronik	71.957	Pcs
	Cakupan IKD	215.413	Orang
	Kartu Keluarga (KK)	94.714	Lembar
	Kartu Identitas Anak (KIA)	39.117	Lembar
	Akta Kelahiran	31.443	Lembar
	Akta Perceraian	65	Lembar
	Akta Pengesahan Anak	52	Lembar
	Akta Kematian	10.090	Lembar
	Akta Perkawinan	345	Lembar

Dari tabel data diatas terlihat bahwa jumlah penduduk kota Bandar Lampung di 20 Kecamatan yang wajib KTP-El sebanyak **785.718** jiwa, jumlah penduduk yang sudah rekam **776.898** sedangkan jumlah blanko yang sudah tercetak sebanyak **71.957** keping blanko KTP-EL di tahun 2025 dan Penduduk yang telah mempunyai **Identitas Kependudukan Digital (IKD)** sebanyak **215.413** orang berbanding dengan yang telah perekaman sebanyak 776.898 Orang.

3.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Target Akhir Renstra
Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Persen	78,12	78,14	100	94,38

Tabel 3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Persentase	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Identitas Kependudukan Digital	Persen	30,00	27,95	93,16	55,00
	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	100,00	97,76	97,76	100,00
	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-4 tahun	Persen	100,00	99,94	99,94	100,00
	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	95,00	100,00	105,26	100,00
	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	0	0	0	95,00

Capaian IKU dan IKK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 telah mencapai 100%, ini artinya bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung baik melalui Program dan Kegiatan maupun upaya lainnya telah efektif dalam pencapaian target, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini

Adapun penjelasan dari Tabel diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung melaksanakan Misi ke Enam (5) dari Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung yaitu, Mewujudkan Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Pemerintahan yang baik dan Bersih, Berorientasi Kemitraan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah Terwujudnya peningkatan pelayanan publik, dengan Indikator Kinerja antara lain:

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Pelayanan Prima kepada Masyarakat Kota Bandar Lampung di 20 Kecamatan yang diukur melalui persentase Cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD) rata-rata angka capaian kinerja dapat diukur melalui tabel dibawah ini

Tabel 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025			Target Akhir Renstra
			2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Identitas Kependudukan Digital	Persen	0,76	11,57	21,31	30,00	27,95	93,16	60,00

Persentase Cakupan Identitas Kependudukan Digital dengan tingkat capaian kinerjanya diukur dengan indikator Kinerja yaitu dari Jumlah penerapan IKD bagi masyarakat yang terlayani dokumen kependudukannya dibagi dengan Jumlah Perekaman KTP-EI dengan bobot pencapaian 27,95% pada tahun 2025 dengan rata-rata capaian sasaran 93,16% diukur dari perbandingan target IKD Tahun 2024.

Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini sebagai solusi untuk kendala pencetakan Dokumen KTP Elektronik dan bagian dari Transformasi Digital Pemerintah untuk mempermudah pelayanan publik.

dari tabel diatas berikut dijelaskan melalui tabel analisa per sasaran strategis dibawah ini

Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Pemerintah yang Baik dan Bersih, Berorientasi kemitraan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa dan Bertanggung Jawab untuk mendukung Investasi.

Sasaran : **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan**

IKK : Persentase Cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

NO	PERBANDINGAN	CAPAIAN	ANALISA
1.	Target dan Realisasi 2025	27,95%	Persentase Cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan tingkat capaian kinerjanya diukur dengan indikator Kinerja yaitu dari Jumlah pemilik IKD pada tahun 2025 sebanyak 215.413 dibagi jumlah perekaman KTP yang terlayani pada tahun 2025 sebesar 770.695 dengan bobot pencapaian 27,95% pada tahun 2025 dengan rata-rata capaian sasaran 93,16% diukur dari persentase tahun sebelumnya yaitu 21,31% Persentase peningkatan IKD ini bukti bahwa berhasilnya proses digitalisasi
2.	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2024	93,16%	Bila dibandingkan realisasi Persentase Cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Tahun 2025 sebesar 27,95% dengan Tahun 2024 sebesar 21,31% mengalami peningkatan sebesar 6,67% pada Cakupan IKD
3.	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra (2029)	50,81%	Bila dibandingkan Persentase Cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Tahun 2025 sebesar 27,95% dengan Target Akhir RPJMD (Tahun 2029) sebesar 55% maka di dapat capaian kinerja sebesar 50,61% , ini artinya Persentase Cakupan Persentase Cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebesar 50,61% antara tahun 2025 dengan target akhir RPJMD (tahun 2029) sudah terlaksana sesuai target RPJMD.
4.	Faktor Kegagalan/Keberhasilan	-	Realisasi Persentase Cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tahun 2025 sebesar 27,95% mengalami penurunan sebesar 6,67% dan hampir mencapai terget RPJMD sebesar 30% ini menunjukkan keberhasilan Persentase Cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung
5.	Target Pemanfaatan Data Kependudukan di Tahun Mendatang	-	Untuk Mencapai Target Akhir RPJMD Tahun 2029 Sebesar 60%, Disdukcapil mengupayakan pencapaian target tersebut.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Pelayanan Prima kepada Masyarakat Kota Bandar Lampung di 20 Kecamatan yang diukur melalui persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan rata-rata angka capaian kinerja dapat diukur melalui tabel dibawah ini

Tabel 3.2.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025			Target Akhir Renstra
			2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	Persen	52,25	57,60	73,01	100,00	97,76	97,76	100,00

Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dengantingkat capaian kinerjanya diukur dengan indikator Kinerja yaitu dari Jumlah Anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA sebesar 295.743 jiwa dibagi dengan total jumlah anak usia 0-16 tahun sebesar 302.502 jiwa, dengan bobot pencapaian 97,76% pada tahun 2025 dengan rata-rata capaian sasaran 100% diukur dari persentase tahun sebelumnya.

Penerbitan KIA mengalami peningkatan per tahunnya dikarenakan program percepatan Penerbitan KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui program unggulan 3in1 lahir dan program jemput Bola. Adapun penerapan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) ini sangat penting dengan Tujuan KIA adalah untuk memberikan identitas legal bagi anak, melindungi hak-hak anak, dan mempermudah akses pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Selain itu, KIA juga bertujuan untuk mendukung pendataan kependudukan

dari tabel diatas berikut dijelaskan melalui tabel analisa per sasaran strategis dibawah ini

Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Pemerintah yang Baik dan Bersih, Berorientasi kemitraan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa dan Bertanggung Jawab untuk mendukung Investasi.

Sasaran : **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan**

IKK : Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

NO	PERBANDINGAN	CAPAIAN	ANALISA
1.	Target dan Realisasi 2025	97,76%	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dihitung berdasarkan Jumlah anak umur 0-16 Tahun yang memiliki KIA sebesar 295.743 jiwa dibagi Jumlah keseluruhan anak umur 0-16 tahun sebesar 302.502 jiwa
2.	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2024	74,68%	Bila dibandingkan realisasi Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) tahun 2025 sebesar 97,76% dengan Tahun 2024 sebesar 73,01% mengalami peningkatan sebesar 24,75% ini karena ditahun 2025 melakukan percepatan penerbitan KIA salah satunya dengan jemput bola KIA ke sekolah-sekolah dan melalui program unggulan 3in1 lahir yaitu penerbitan kk, akta kelahiran dan KIA pada anak yang baru lahir.
3.	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra (2029)	97,76%	Bila dibandingkan Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2025 sebesar 97,76% dengan Target Akhir RPJMD (Tahun 2029) sebesar 100% maka di dapat capaian kinerja sebesar 97,76%, selisih realisasi Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 2,78% antara tahun 2025 dengan target akhir RPJMD (tahun 2029)
4.	Faktor Kegagalan/Keberhasilan	-	Realisasi Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2025 sebesar 97,76% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 73,01% meningkat sebesar 24,75% ini dikarenakan keberhasilan salah satu program unggulan disdukcapil yaitu 3in1 kelahiran yang mana anak baru lahir langsung diterbitkan dokumen kk, akta dan KIA nya .
5.	Target Pemanfaatan Data Kependudukan di Tahun Mendatang	-	Untuk Mencapai Target Akhir RPJMD Tahun 2029 Sebesar 100% Disdukcapil melakukan program percepatan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Pelayanan Prima kepada Masyarakat Kota Bandar Lampung di 20 Kecamatan yang diukur melalui persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melapor dengan rata-rata angka capaian kinerja dapat diukur melalui tabel dibawah ini

Tabel 3.2.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025			Target Akhir Renstra
			2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100.00	100.00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00

Persentase penghitungan Data Kependudukan yang Akurat dengan tingkat capaian kinerjanya diukur dengan indikator Kinerja yaitu jumlah penerbitan Akta Kematian sebesar 10.090 jiwa dibagi jumlah peristiwa Kematian yang dilaporkan terealisasi sebesar 10.090 jiwa yang sudah melaporkan Peristiwa Kematiannya dengan bobot pencapaian 100% pada tahun 2024 meningkat di tahun 2025 sebesar 100% mengalami peningkatan karena sudah banyak yang melaporkan Kematian secara sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Keberhasilan ini dikarenakan Dukcapil telah melakukan Sosialisasi-sosialisasi tentang Pentingnya Penerbitan Akta Kematian, selain itu menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan Duka yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial adalah dengan diterbitkannya Dokumen Akta Kematian

dari tabel diatas berikut dijelaskan melalui tabel analisa per sasaran strategis dibawah ini

Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Pemerintah yang Baik dan Bersih, Berorientasi kemitraan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa dan Bertanggung Jawab untuk mendukung Investasi.

Sasaran : **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan**

IKK : Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan

NO	PERBANDINGAN	CAPAIAN	ANALISA
1.	Target dan Realisasi 2025	100%	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan dihitung berdasarkan penghitungan Data Kependudukan yang Akurat dengan tingkat capaian kinerjanya diukur dari Jumlah Data Penerbitan Akta Kematian tahun berjalan dan Jumlah Peristiwa Kematian yang dilaporkan
2.	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2024	100%	Bila dibandingkan realisasi Persentase Akta Kematian yang diterbitkan Pada Tahun 2025 sebesar 100% dengan Tahun 2024 sebesar 100% data ini semua terealisasi dikarenakan penerbitan akta kematian berdasarkan jumlah yang melaporkan peristiwa kematiannya ke Disdukcapil.
3.	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra (2029)	100%	Bila dibandingkan Persentase Akta Kematian yang diterbitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebesar 100% dengan Target Akhir RPJMD (Tahun 2029) sebesar 100% maka di dapat capaian kinerja sebesar 100% maka perbandingan realisasi target akhir sudah tercapai
4.	Faktor Kegagalan/Keberhasilan	-	Realisasi Persentase Akta Kematian yang diterbitkan Pada Tahun 2025 sebesar 100% dengan Tahun 2024 sebesar 100% data ini semua terealisasi dikarenakan penerbitan akta kematian berdasarkan jumlah yang melaporkan peristiwa kematiannya. Keberhasilan ini dikarenakan Dukcapil telah melakukan Sosialisasi-sosialisasi tentang Pentingnya Penerbitan Akta Kematian, selain itu menjadi salah satu syarat untukmendapatkan bantuan Duka yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial adalah dengan diterbitkannya Dokumen Akta Kematian
5.	Target Pemanfaatan Data Kependudukan di Tahun Mendatang	-	Target Akhir RPJMD Tahun 2029 Sebesar 100% Disdukcapil sudah mencapai target tersebut dan terus di Optimalkan Pelayanan ke pada Masyarakat Kota Bandar Lampung.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Pelayanan Prima kepada Masyarakat Kota Bandar Lampung di 20 Kecamatan yang diukur melalui persentase Kepemilikan Akte Kelahiran pada anak 0-4 tahun, rata-rata angka capaian kinerja dapat diukur melalui tabel dibawah ini

Tabel 3.2.4 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025			Target Akhir Renstra
			2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-4 tahun	Persen	96,93	99,67	99,93	100,00	99,94	99,94	100,00

Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak Usia 0-4 tahun dengantingkat capaian kinerjanya diukur dengan indikator Kinerja yaitu dari Jumlah Anak 0-4 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran sebesar 69.624 dibagi dengan Jumlah anak usia 0-4 tahun sebesar 69.664 dengan bobot pencapaian 99,94% pada tahun 2025 dengan rata-rata capaian sasaran 100% diukur dari persentase tahun sebelumnya.

Penerbitan akte kelahiran untuk anak 0-4 tahun ini didukung kegiatan percepatan penerbitan akte kelahiran lintas sektoral dengan bekerjasama melalui pihak ketiga yaitu sekolah-sekolah dan rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dengan program yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yaitu 3 in 1

dari tabel diatas berikut dijelaskan melalui tabel analisa per sasaran strategis dibawah ini

Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Pemerintah yang Baik dan Bersih, Berorientasi kemitraan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa dan Bertanggung Jawab untuk mendukung Investasi.

Sasaran : **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan**

IKK : Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-4 tahun

NO	PERBANDINGAN	CAPAIAN	ANALISA
1.	Target dan Realisasi 2025	99,94%	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-4 tahun dihitung berdasarkan penghitungan Data Jumlah Anak Usia 0-4 tahun sebesar yang memiliki akta kelahiran 69.624 jiwa dibagi jumlah total Anak Usia 0-4 tahun sebesar 69.664 jiwa dimana setiap anak yang baru lahir dan melaporkan kelahirannya secara tercatat pada dlnas kependudukan dan pencatatan sipil langsung diterbitkan akta kelahirannya (progran unggulan 3in1 lahir)
2.	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2024	100%	Bila dibandingkan realisasi Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-4 tahun Pada Tahun 2025 sebesar 99,94% dengan Tahun 2024 sebesar 99,93% mengalami peningkatan dikarenakan program unggulan 3in1 lahir dan percepatan penerbitan akta kelahiran anak umur 0-4 tahun oleh Disdukcapil Kota Bandar Lampung dimana setiap anak yang diterbitkan NIK nya langsung diterbitkan KK, Akta dan KIA nya.
3.	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra (2029)	99,94%	Bila dibandingkan realisasi Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-4 tahun pada Tahun 2025 sebesar 99,94% dengan Target Akhir RPJMD (Tahun 2029) sebesar 100% maka di dapat capaian kinerja sebesar 99,94% , selisih realisasi Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-4 tahun sebesar 0,06% saja antara tahun 2025 dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) ini membuktikan keberhasilan target yang dicapai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.
4.	Faktor Kegagalan/Keberhasilan	-	Realisasi Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-4 tahun pada tahun 2025 sebesar 99,94% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 99,93% selisih sebesar 0,01% ini dikarenakan keberhasilan dalam Pelayanan Prima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Masyarakat Kota Bandar Lampung
5.	Target Pemanfaatan Data Kependudukan di Tahun Mendatang	-	Untuk Mencapai Target Akhir RPJMD Tahun 2029 Sebesar 100% Disdukcapil akan terus melakukan peningkatan dalam pelayanan prima kepada Masyarakat Kota Bandar Lampung

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Pelayanan Prima kepada Masyarakat Kota Bandar Lampung di 20 Kecamatan yang diukur melalui persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan, capaian kinerja dapat diukur melalui tabel dibawah ini

Tabel 3.2.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025			Target Akhir Renstra
			2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Persentase penghitungan Data Kependudukan yang Akuratdengantingkat capaian kinerjanya diukur dengan indikator Kinerja yaitujumlah penerbitan Akta Pernikahan sebesar 345 pasangan dibagi jumlah peristiwa pernikahan yang dilaporkan terealisasi sebesar 345 pasangan yang sudah menikah (WNI) dengan bobot pencapaian 100% pada tahun 2024 meningkat di tahun 2025 sebesar 100% mengalami peningkatan karena sudah banyak yang melaporkan perkawinannya secara sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

untuk mencapai targetnya Dukcapil juga melakukan perjanjian kerja sama (PKS) pada Gereja-gereja dan Vihara di Bandar Lampung agar pasangan Non Islam yang telah melakukan upacara perkawinan secara agama dapat langsung melaporkan Perkawinannya ke Disdukcapil untuk diterbitkan Akta Perkawinannya kemudian langsung diterbitkan KK dan KTP terbaru dengan status menikah, ini menjadi salah satu trobosan yang menjadi faktor Keberhasilan.

dari tabel diatas berikut dijelaskan melalui tabel analisa per sasaran strategis dibawah ini

Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Pemerintah yang Baik dan Bersih, Berorientasi kemitraan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa dan Bertanggung Jawab untuk mendukung Investasi.

Sasaran : **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan**

IKK : Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan

NO	PERBANDINGAN	CAPAIAN	ANALISA
1.	Target dan Realisasi 2025	100%	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan dihitung berdasarkan penghitungan Data Kependudukan yang Akurat dengan tingkat capaian kinerjanya diukur dari Jumlah Data Penerbitan Akta Perkawinan tahun berjalan dan Jumlah Peristiwa Perkawinan yang dilaporkan pada Disdukcapil
2.	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2024	100%	Bila dibandingkan realisasi Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan Pada Tahun 2025 sebesar 100% dengan Tahun 2024 sebesar 100% data ini semua terealisasi dikarenakan penerbitan akta Perkawinan berdasarkan jumlah yang melaporkan peristiwa Perkawinanya ke Disdukcapil.
3.	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra (2029)	100%	Bila dibandingkan Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebesar 100% dengan Target Akhir RPJMD (Tahun 2029) sebesar 100% maka di dapat capaian kinerja sebesar 100% maka perbandingan realisasi target akhir sudah tercapai
4.	Faktor Kegagalan/Keberhasilan	-	Realisasi Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan Pada Tahun 2025 sebesar 100% dengan Tahun 2024 sebesar 100% data ini semua terealisasi dikarenakan penerbitan akta Perkawinan berdasarkan jumlah yang melaporkan peristiwa Perkawinanya. Keberhasilan ini dikarenakan Dukcapil telah melakukan Sosialisasi-sosialisasi tentang Pentingnya Penerbitan Akta Perkawinan, selain itu untuk mencapai targetnya Dukcapil juga melakukan perjanjian kerja sama (PKS) pada Gereja-gereja dan Vihara di Bandar Lampung agar pasangan Non Islam yang telah melakukan upacara perkawinan secara agama dapat langsung melaporkan Perkawinannya ke Disdukcapil untuk diterbitkan Akta Perkawinannya kemudian langsung diterbitkan KK dan KTP terbaru dengan status menikah, ini menjadi salah satu trobosan yang menjadi faktor Keberhasilan.
5.	Target Pemanfaatan Data Kependudukan di Tahun Mendatang	-	Untuk Mencapai Target Akhir RPJMD Tahun 2029 Sebesar 100% Disdukcapil akan terus melakukan peningkatan dalam pelayanan prima kepada Masyarakat Kota Bandar Lampung

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Pelayanan Prima kepada Masyarakat Kota Bandar Lampung di 20 Kecamatan yang diukur melalui persentase Akta Perceraian bagi Yang melaporkan, capaian kinerja dapat diukur melalui tabel dibawah ini

Tabel 3.2.6 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025			Target Akhir Renstra
			2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan.	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Persentase penghitungan Data Kependudukan yang Akurat dengantingkat capaian kinerjanya diukur dengan indikator Kinerja yaitujumlah penerbitan Akta Perceraian sebesar 65 pasangan dibagi jumlah peristiwa perceraian yang dilaporkan terealisasi sebesar 65 pasangan yang sudah menikah (WNI) dengan bobot pencapaian 100% pada tahun 2024 meningkat di tahun 2025 sebesar 100% mengalami peningkatan karena sudah banyak yang melaporkan perceraiannya secara sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

dari tabel diatas berikut dijelaskan melalui tabel analisa per sasaran strategis dibawah ini

Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Pemerintah yang Baik dan Bersih, Berorientasi kemitraan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa dan Bertanggung Jawab untuk mendukung Investasi.

Sasaran : **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan**

IKK : Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan

NO	PERBANDINGAN	CAPAIAN	ANALISA
1.	Target dan Realisasi 2025	100%	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan dihitung berdasarkan penghitungan Data Kependudukan yang Akurat dengan tingkat capaian kinerjanya diukur dari Jumlah Data Penerbitan Akta Perceraian tahun berjalan dan Jumlah Peristiwa Perceraian yang dilaporkan pada Disdukcapil
2.	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2024	100%	Bila dibandingkan realisasi Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan Pada Tahun 2025 sebesar 100% dengan Tahun 2024 sebesar 100% data ini semua terealisasi dikarenakan penerbitan akta Perceraian berdasarkan jumlah yang melaporkan peristiwa Perceraianya ke Disdukcapil.
3.	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra (2029)	100%	Bila dibandingkan Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebesar 100% dengan Target Akhir RPJMD (Tahun 2029) sebesar 100% maka di dapat capaian kinerja sebesar 100% maka perbandingan realisasi target akhir sudah tercapai
4.	Faktor Kegagalan/Keberhasilan	-	Realisasi Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan Pada Tahun 2025 sebesar 100% dengan Tahun 2024 sebesar 100% data ini semua terealisasi dikarenakan penerbitan akta Perceraian berdasarkan jumlah yang melaporkan peristiwa Perceraian ya. Keberhasilan bobot ini dengan capaian bobot 100% ini dikarenakan Dukcapil langsung menerbitkan akta perceraian bagi mereka yang melaporkan perceraianya oleh karena itu semua kinerja terealisasi sesuai target yang diinginkan
5.	Target Pemanfaatan Data Kependudukan di Tahun Mendatang	-	Untuk Mencapai Target Akhir RPJMD Tahun 2029 Sebesar 100% Disdukcapil akan terus melakukan peningkatan dalam pelayanan prima kepada Masyarakat Kota Bandar Lampung

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Administrasi Kependudukan Kota Bandar Lampung dan Sistem Administrasi Kependudukan yang diukur melalui Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan angka capaian kinerja dapat diukur melalui tabel dibawah ini

Tabel 3.2.7 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025			Target Akhir Renstra
			2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan.	Persen	0	0	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan diukur melalui jumlah lembaga pengguna yang diberi akses dibagi dengan jumlah lembaga pengguna yang mengajukan izin. Pemanfaatan informasi dan data kependudukan di Indonesia terus ditingkatkan melalui integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan fokus pada kerjasama pemanfaatan data oleh berbagai instansi. Data tersebut mencakup elemen penting seperti NIK, KK, dan data pencatatan sipil yang digunakan untuk layanan publik, perencanaan pembangunan, dan bantuan sosial.

Kerjasama Pemanfaatan Data terus didorong dengan meningkatnya jumlah lembaga/instansi yang aktif melakukan kerja sama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Indikator Keberhasilan: Diukur melalui persentase kepemilikan dokumen (KTP-el, KIA, Akta Kelahiran), serta persentase lembaga yang memiliki hak akses untuk memverifikasi data.

dari tabel diatas berikut dijelaskan melalui tabel analisa per sasaran strategis dibawah ini

Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Pemerintah yang Baik dan Bersih, Berorientasi kemitraan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa dan Bertanggung Jawab untuk mendukung Investasi.

Sasaran : **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan**

IKK : Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan

NO	PERBANDINGAN	CAPAIAN	ANALISA
1.	Target dan Realisasi 2025	100%	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan dihitung berdasarkan jumlah lembaga pengguna yang diberi akses dibagi dengan jumlah lembaga pengguna yang mengajukan izin
2.	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2024	100%	Bila dibandingkan realisasi Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan Pada Tahun 2025 sebesar 100% dengan Tahun 2024 sebesar 95,00% data ini semua terealisasi dikarenakan Kerjasama Pemanfaatan Data terus didorong dengan meningkatnya jumlah lembaga/instansi yang aktif melakukan kerja sama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
3.	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra (2029)	100%	Bila dibandingkan Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebesar 100% dengan Target Akhir RPJMD (Tahun 2029) sebesar 100% maka di dapat capaian kinerja sebesar 100% maka perbandingan realisasi target akhir sudah tercapai
4.	Faktor Kegagalan/Keberhasilan	-	Realisasi Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan Pada Tahun 2025 sebesar 100% dengan Tahun 2024 sebesar 100% data ini semua terealisasi dikarenakan Aksesibilitas Data kependudukan kini dapat diakses untuk pengecekan mandiri melalui berbagai kanal yaitu website, email dan whatsapp
5.	Target Pemanfaatan Data Kependudukan di Tahun Mendatang	-	Untuk Mencapai Target Akhir RPJMD Tahun 2029 Sebesar 100% Disdukcapil akan terus melakukan peningkatan dalam pelayanan prima kepada Masyarakat Kota Bandar Lampung

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Administrasi Kependudukan Kota Bandar Lampung dan Sistem Administrasi Kependudukan yang diukur melalui Cakupan persentase Profil Kependudukan, capaian kinerja dapat diukur melalui tabel dibawah ini

Tabel 3.2.8 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025			Target Akhir Renstra
			2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	0	0	0	0	0	0	95,00

Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan diukur melalui jumlah Buku Profil yang diterbitkan dibagi dengan Jumlah target buku profil yang direncanakan. Cakupan pengelolaan profil kependudukan meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data kuantitas, kualitas, mobilitas, serta kepemilikan dokumen penduduk. Ini mencakup pemutakhiran data (pekerjaan, pendidikan, status perkawinan, alamat), pencatatan sipil, dan penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) terpusat untuk pelayanan.

Pada tahun 2025 target dan realisasi 0 dikarenakan pada tahun 2025 belum teralisasi penyusunan buku profil Kependudukan dan baru akan dilaksanakan ditahun 2026 dan seterusnya, sesuai dengan indikator program kegiatan pada Renstra 2025-2029 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

dari tabel diatas berikut dijelaskan melalui tabel analisa per sasaran strategis dibawah ini

Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Pemerintah yang Baik dan Bersih, Berorientasi kemitraan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa dan Bertanggung Jawab untuk mendukung Investasi.

Sasaran : **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan**

IKK : Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan

NO	PERBANDINGAN	CAPAIAN	ANALISA
1.	Target dan Realisasi 2025	0%	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan dihitung berdasarkan jumlah Buku profil yang diterbitkan dibagi dengan Jumlah Target Buku Profil yang direncanakan, di tahun 2025 program dan kegiatan tersebut belum dilaksanakan, sehingga target dan realisasinya masih kosong
2.	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2024	0%	Pada tahun 2025 program dan kegiatan tersebut belum dilaksanakan, sehingga target dan realisasinya masih kosong
3.	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra (2029)	0%	Bila dibandingkan Cakupan Pengelolaan Profil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebesar 0% dengan Target Akhir RPJMD (Tahun 2029) sebesar 100% maka di dapat capaian kinerja sebesar 0% maka perbandingan realisasi target akhir sudah tercapai
4.	Faktor Kegagalan/Keberhasilan	-	Realisasi Cakupan Pengelolaan Profil Pada Tahun 2025 sebesar 0% dengan Tahun 2024 sebesar 0% dikarenakan program dan kegiatan tersebut belum dilaksanakan, sehingga target dan realisasinya masih kosong
5.	Target Pemanfaatan Data Kependudukan di Tahun Mendatang	-	Untuk Mencapai Target Akhir RPJMD Tahun 2029 Sebesar 100% Disdukcapil akan terus melakukan peningkatan dalam pelayanan prima kepada Masyarakat Kota Bandar Lampung

3.3 TABEL PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024 (TAHUN SEBELUMNYA) DAN TAHUN 2029 (TAHUN TERAKHIR RENSTRA)

N o.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satua n	Target 2025	Realisasi & Capaian 2025		Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja (%) Tahun 2025 dengan Tahun 2024			Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja (%) Tahun 2025 dengan Tahun 2029		
							Realisasi	Capaian %	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%	Realisa si 2025	Target 2029	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Pemerintah yang Baik dan Bersih, Berorientasi kemitraan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa dan Bertanggung Jawab untuk mendukung Investasi.	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Identitas Kependudukan Digital	%	30,00	27,95	93,16	27,95	21,53	77,11	27,95	55,00	50,81
				Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	100,00	97,76	97,76	97,76	73,01	74,68	97,76	100,00	97,76
				Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-4 tahun	%	100,00	99,94	99,94	99,94	99,20	100,00	99,94	100,00	99,94
				Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	%	95,00	100,00	105,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	0	0	0	0	0	0	0	95,00	95,00

3.1 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025, untuk melaksanakan 4 program 10 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DPPA mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 12.476.177.494 yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2025 terealisasi sebesar Rp. 10.245.134.934 (82,12%). Meskipun realisasi tidak mencapai 100% disebabkan oleh karena adanya beberapa kegiatan yang tidak terealisasi 100%. Adapun rinciannya sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EI, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	792.889.950	747.202.160	94,23
2	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Pemerintahan di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	72.776.638	1.140.000	1,56
3	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	202.665.367	91.752.533	45,27
4	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	249.077.661	236.099.311	94,78
5	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	175.783.808	100.530.000	57,19
6	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	277.297.584	248.643.780	89,66

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2025 yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Kota Bandar Lampung.

Keberhasilan kinerja yang telah dicapai oleh Disdukcapil Kota Bandar Lampung pada Tahun 2025 ini dapat tercapai dengan mengatasi dan menyelesaikan berbagai kendala, hambatan dan permasalahan yang muncul selama proses pencapaian kinerja guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Terhadap kendala, hambatan, dan permasalahan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan, evaluasi, dan penentuan langkah-langkah mitigasi, serta penentuan strategi kebijakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Adapun masalah dan solusi yang ditemui di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia baik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil masih belum mencukupi baik jumlah maupun kapabilitas pegawai;

2. Peralihan Digitalisasi Dokumen-dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga masih banyak masyarakat awam yang belum faham mengenai Aplikasi Dokumen Kependudukan Mobile menjadi sedikit terhambat.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan Dokumen-Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

4.2 SARAN

Saran dari kesimpulan untuk memecahkan masalah diatas solusi yang sebaiknya diambil antara lain :

1. Melaksanakan Bimtek peningkatan kapasitas pemeliharaan jaringan agar semakin meningkatnya kemampuan sumber daya manusia / aparatur yang dapat mendukung serta melaksanakan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;
2. Terus melakukan Sosialisasi dan memasang iklan/banner mengenai alur dan tata cara aplikasi mobile pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil online berupa Identitas Kependudukan Digital (IKD), Pendaftaran semua Dokumen melalui Aplikasi Online Permen Manis dan Coklat melalui Barcode untuk mengunduh Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah didaftarkan.
3. Optimalisasi pelayanan keliling untuk pelayanan yang jauh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Melaksanakan Pelayanan Jemput Bola ke Kecamatan-kecamatan, Lembaga Permasyarakatan dan Pelayanan terpadu bersama Instansi Pelayanan lainnya, serta Optimalisasi perekaman KTP Elektronik ke sekolah-sekolah, bagi siswa yang tahun depan akan wajib KTP.

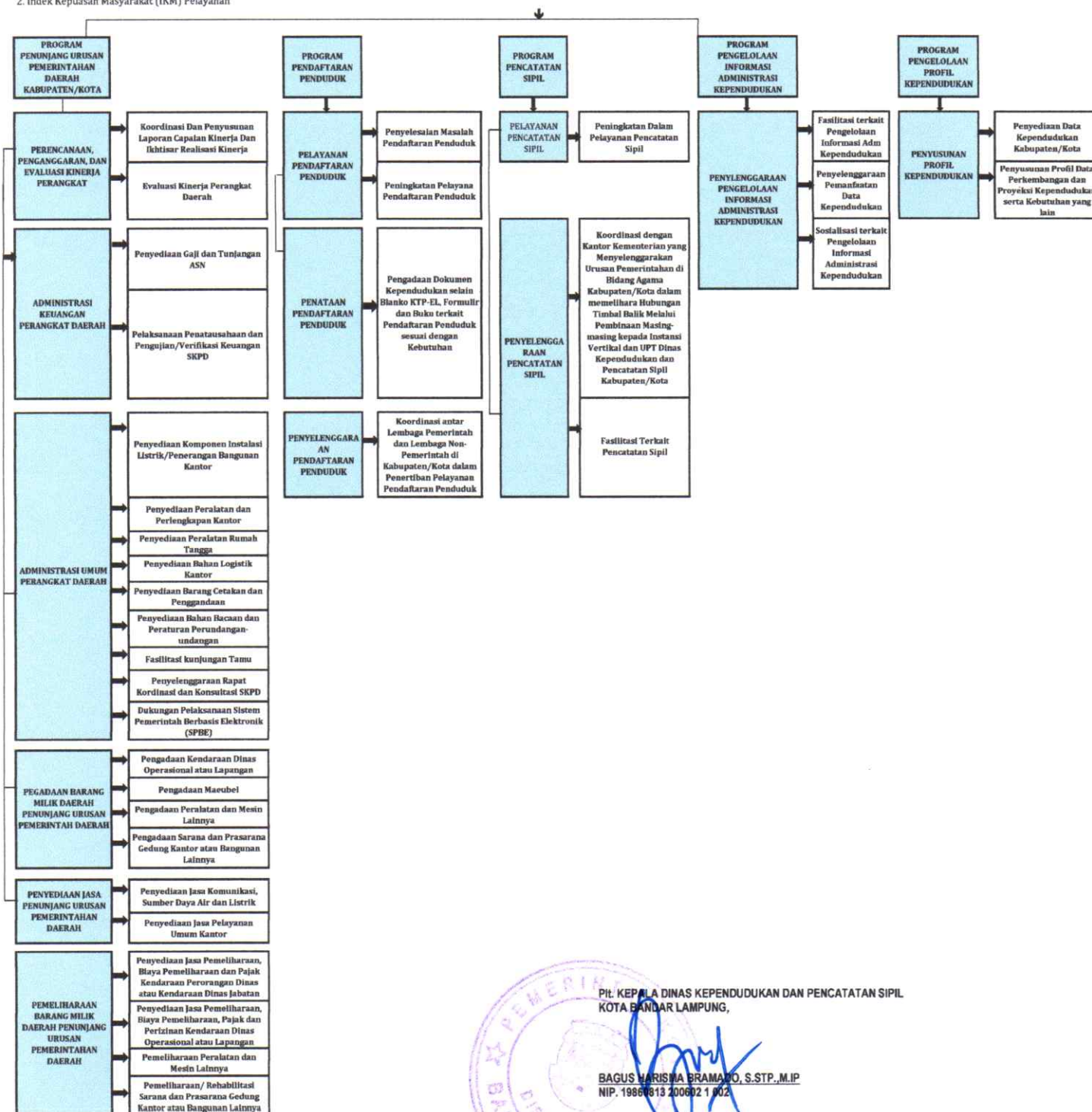
LAMPIRAN

**CASCADING RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029**

MISI 5 : Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan Masyarakat dan dunia usaha menuju tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi



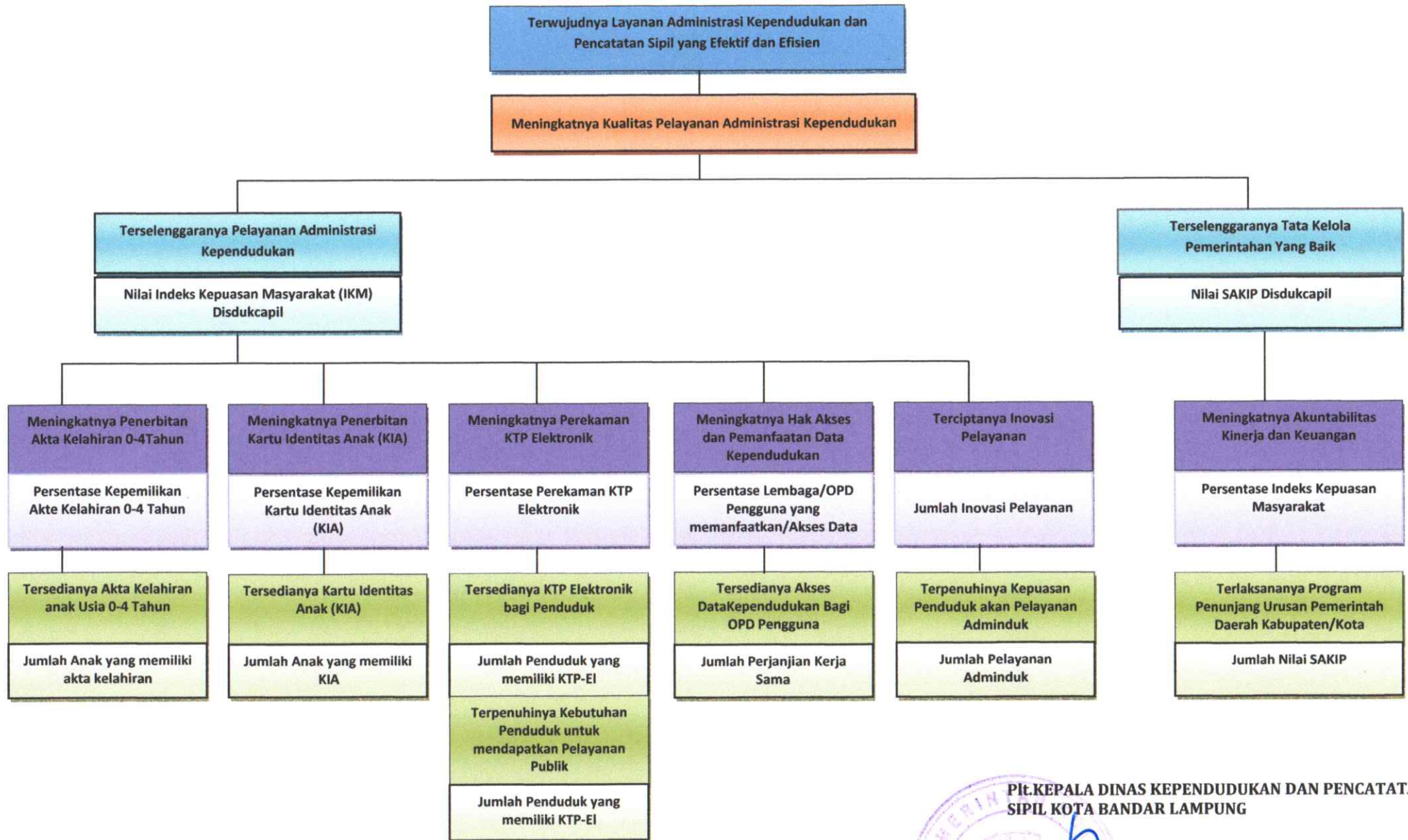
- Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)
- Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan



Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDAR LAMPUNG,

BAGUS HARISMA BRAMANO, S.STP., M.IP
NIP. 19860813 200602 1 002

POHON KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG



Plt.KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGUS HARISMA BRAMADO S.STP., M.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19860813 200602 1 002